



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nayma lengkap : Arianas Alias Angga Binti Ahmadi
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rutan No 08 (warga binaan Rutan Kelas I Makassar) Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARLIANA Alias ANGGA BINTI AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaantunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARLIANA Alias ANGGA BINTI AHMADI dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa telah jalani, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN PENJARA;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0330 gram.

-1 (satu) lembar celana pendek warna loreng hitam putih.

-1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Menimbang Bahwa terdakwa ARLIANA Alias ANGGA BINTI AHMADI pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, sekitar jam 15.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Rutan No 8 Makassar tepatnya di Pos Blok H Rumah Tahanan Kelas I A Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa ditugaskan sebagai kurvey dibagian laundry didalam Rutan Kelas IA Makassar danpada saat terdakwa akan mencuci baju tahanan lalu terdakwa memeriksa pakaian-pakaian yang akan dicuci dan diantara salah satu pakaian tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) sachet/plastik kecil berisi kristal bening shabu-shabu pada lipatan baju kotor, sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil dan menyimpan 1 (satu) sachet/plastik kecil berisi shabu-shabu tersebut di saku celana pendek warna loreng hitam putih milik terdakwa kemudian terdakwa kembali kedalam kamar tempat terdakwa ditahan, namun sebelum terdakwa masuk dalam kamarnya kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Rutan terhadap terdakwa dan barang-barang yang terdakwa bawa dimana saat itu Petugas Rutan yaitu saksi Asmah Tahir, SH berteman (petugas Rutan) menemukan 1 (satu) sachet/plastik kecil berisi kristal bening shabu-shabu tersimpan didalam saku celana pendek warna loreng hitam putih yang sedang terdakwa bawa saat itu yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa temukan dan akan terdakwa pakai/konsumsi sendiri nantinya, namun saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun Menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar No. Lab : 2942/NNF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SST, Mk.M.A.P selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0330 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI ASMAH TAHIR, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Rutan No 08 Makassar tepatnya di Pos Blok H Rutan Kelas I Makassar tempat saksi bertugas, saksi menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna loreng hitam putih yang sedang terlipat yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa benarsaksi menemukan shabu-shabu tersebut saat saksi berteman memeriksa barang-barang laundry milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu dari tempat laundry.
- Bahwa benar awalnya saksi berteman sedang tugas jaga di pos blok H lalu saat itu terdakwa dan beberapa orang lainnya yang merupakan kurvey laundry dalam rutan melintas dan hendak masuk ke blok/sel wanita tempat terdakwa ditahan lalu saksi berteman melakukan pemeriksaan dan menggeledah barang-barang pakaian yang terdakwa bawa dan ternyata salah satu pakaian yang terdakwa bawa berupa celana pendek berwarna loreng hitam putih yang sedang terlipat saksi berteman temukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merupakan Napi wanita yang kerja atau ditugasi sebagai kurvey yang membantu dibagian laundry dimana terdakwa keluar sel sekitar jam 08.00 wita sampai jam 12.00 wita lalu kemudian jam 13.00 wita sampai 16.00 wita dan saksi memang harus melakukan pemeriksaan kepada siapa saja yang mau masuk ke dalam sel dan terhadap terdakwa juga selalu saksi periksa setiap kembali ke sel.
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan masuk ke sel wanita di blok H saksi memisahkan yang mana barang-barang milik terdakwa yang akan dibawa masuk ke sel dan saat itu celana loreng tersebut berada ditumpukan lipatan pakaian yang diakui adalah milik terdakwa lalu saat saksi periksa lalu menemukan shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menyangkal mengatakan bukan miliknya namun saksi menyampaikan kalau shabu-shabu tersebut berada di dalam kantong celana milik

Halaman 4 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Mks



terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa lagi berkata-kata dan mengakui kelau shabu-shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa benar setelah itu saksi berteman langsung mengamankan terdakwa dan bawa ke komandan jaga lalu terdakwa dilaporkan ke polisi.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik terdakwa.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP.
- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan.

2. **SAKSI ANDI NUNUNG BAKHTIAR, S.Pd.I, MH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Rutan No 08 Makassar tepatnya di Pos Blok H Rutan Kelas I Makassar tempat saksi bertugas, saksi menemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kantong sebelah kanan celana pendek warna loreng hitam putih yang sedang terlipat yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa benarsaat itu saksi berada disamping saksi Asmah Tahir saat ditemukan 1 (satu) shabu-shabudi dalam saku sebelah kanan celana loreng yang terlipat milik terdakwa yang terdakwa bawa saat itu dari tempat laundry.
- Bahwa benar awalnya saksi berteman sedang tugas jaga di pos blok H lalu saat itu terdakwa dan beberapa orang lainnya yang merupakan kurvey laundry dalam rutan melintas dan hendak masuk ke blok/sel wanita tempat terdakwa ditahan lalu saksi berteman melakukan pemeriksaan dan menggeledah barang-barang pakaian yang terdakwa bawa dan ternyata salah satu pakaian yang terdakwa bawa berupa celana pendek berwarna loreng hitam putih yang sedang terlipat saksi berteman temukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merupakan Napi wanita yang kerja atau ditugasi sebagai kurvey yang membantu dibagian laundry dimana terdakwa keluar sel sekitar jam 08.00 wita sampai jam 12.00 wita lalu kemudian jam 13.00 wita sampai 16.00 wita dan saksi memang harus melakukan pemeriksaan kepada siapa saja yang mau masuk ke dalam



sel dan terhadap terdakwa juga selalu saksi periksa setiap kembali ke sel.

- Bahwa benar pada saat terdakwa akan masuk ke sel wanita di blok H saksi memisahkan yang mana barang-barang milik terdakwa yang akan dibawa masuk ke sel dan saat itu celana loreng tersebut berada ditumpukan lipatan pakaian yang diakui adalah milik terdakwa lalu saat saksi periksa lalu menemukan shabu-shabu tersebut terdakwa sempat menyangkal mengatakan bukan miliknya namun saksi menyampaikan kalau shabu-shabu tersebut berada di dalam kantong celana milik terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa lagi berkata-kata dan mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa benar setelah itu saksi berteman langsung mengamankan terdakwa dan bawa ke komandan jaga lalu terdakwa dilaporkan ke polisi.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik terdakwa.

Bahwa benar semua keterangan saksi dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Rutan No 08 Makassar tepatnya di Pos Blok H Rutan Kelas I Makassar, terdakwa telah ditemukan membawa dan menyimpan 1 (satu) saset berisi kristal bening shabu-shabu oleh petugas Rutan.

-

Bahwa terdakwa merupakan Napi wanita yang dihukum dalam perkara pencurian selama 1 tahun 6 bulan penjara.

-

Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut di temukan oleh petugas Rutan dari dalam saku celana yang sedang terlipat yang berwarna loreng hitam putih yang sedang terdakwa bawa saat itu setelah terdakwa kembali dari laundry rutan karena terdakwa merupakan kurvey yang membantu dibagian laundry dalam rutan.

-

Bahwa setiap pakaian kotor milik tahanan yang akan dicuci baik baju laki-laki maupun baju perempuan, terdakwa selalu memeriksa semua



kantongnya karena biasa terdakwa mendapatkan barang-barang seperti saset kosong, uang, korek dan lainnya, biasanya terdakwa hanya dapat saset kosong saja namun baru kali itu terdakwa dapat saset ada isinya shabu-shabu.

-

Bahwa awalnya terdakwa ditugaskan kurvei dibagian laundry didalam rutan kelas I Makassar lalu saat itu terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap baju-baju yang akan dicuci lalu tiba-tiba di dalam salah satu kantong celana kotor yang terdakwa periksa, terdakwa menemukan 1 (satu) saset berisi shabu-shabu lalu terdakwa ambil lalu terdakwa simpan, namun awalnya terdakwa mau memberitahukan ke pembinaa tetapi kemudian terdakwa berubah pikiran akan menggunakan shabu-shabu tersebut sehingga terdakwaupun memindahkan shabu-shabu tersebut ke dalam saku celana loreng milik terdakwa yang berada di tumpukan lipatan pakaian terdakwa yang akan di bawa masuk ke dalam sel lalu saat petugas Rutan di Blok H melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik terdakwa yang akan dibawa masuk ke sel lalu petugas Rutan menemukan shabu-shabu tersebut.

-

Bahwa terdakwa mengetahui kalau saset yang terdakwa temukan di dalam kantong baju kotor tersebut adalah shabu-shabu karena sebelumnya terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu sekitar 1 tahun namun terdakwa sudah berhenti, akan tetapi begitu terdakwa dapat shabu-shabu tersebut maka timbul lagi keinginan terdakwa untuk pakai kembali shabu-shabu.

-

Bahwa terdakwa mengetahui cara menggunakan

-

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

-

Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP.

-

Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0330 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng hitam putih
- 1 (satu) buah korek gas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa **ARLIANA Alias ANGGA BINTI AHMADI** diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang Bahwa yang dimaksud **Tanpa hak** atau **Melawan Hukum** dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I tidak dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, selain itu Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium **setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.**

Dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **ARLIANA Alias ANGGA BINTI AHMADI** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh Pemerintah Cq Menteri untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa **1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0330 gram** yang ditemukan saat terdakwa tertangkap di pada Kamis tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Rutan No 08 Makassar tepatnya di Pos Blok H Rutan Kelas I Makassar karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan karena merupakan Narapidana Wanita yang sedang menjalani hukumannya di dalam Rutan kelas I A Makassar dan diperbantukan sebagai kurvey yang membantu pada bagian laundry di dalam rutan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Rutan tersebut.

Dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Rutan No 08 Makassar tepatnya di Pos Blok H Rumah Tahanan Kelas I A Makassar, awalnya terdakwa ditugaskan sebagai kurvey dibagian laundry didalam Rutan Kelas I A Makassar melakukan tugasnya membantu mencuci pakaian tahanan lalu saat itu terdakwa memeriksa pakaian-pakaian yang akan dicuci dan diantara salah satu pakaian tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening shabu-shabu pada lipatan baju kotor sehingga saat itu terdakwa langsung mengambil dan menyimpan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu-shabu tersebut bersama dengan korek api gas ke dalam saku celana sebelah kanan pendek warna loreng hitam putih yang terlipat milik terdakwa kemudian terdakwa tumpuk dengan lipatan pakaian terdakwa yang lainnya, kemudian terdakwa kembali kedalam kamar sel di blok H tempat terdakwa ditahan namun sebelum terdakwa masuk dalam kamarnya maka dilakukan pemeriksaan oleh petugas Rutan terhadap terdakwa dan barang-barang yang terdakwa bawa dimana saat itu petugas Rutan yaitu saksi Asmah Tahir, berteman yang memeriksa barang-barang milik terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening shabu-shabu tersimpan didalam saku celana pendek sebelah kanan warna loreng hitam putih bersama dengan korek api gas yang sedang terdakwa bawa saat itu yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan akan terdakwa pakai / konsumsi sendiri nantinya, akan tetapi saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 9 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Hal tersebut diperkuat pula dengan Alat bukti surat yang diajukan didepan Persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cab. Makassar No. Lab : 2942/NNF/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Drs Samir SSt, Mk.M.A.P selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0330 gram adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Gol. I Bukan Tanaman*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan para terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya kepada para terdakwa dijatuhkan hukuman berupa pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkaranya para terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka masa penahan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan oleh kerana majelis hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam akan kesalahan para terdakwa, akan tetapi hal itu menjadi pembelajaran bagi para terdakwa sendiri agar dikemudian hari terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan juga mendidik masyarakat secara luas agar mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana ;

Halaman 10 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0330 gram, 1 (satu) lembar celana pendek warna loreng hitam putih dan 1 (satu) buah korek gas. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa akan dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arliana Alias Angga Binti Ahmadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak di bayarkan akan di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0330 gram,
- 1 (satu) sachet lembar celana pendek warna loreng warna hitam putih;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk di musnakan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, oleh kami, **Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Rustiani Muin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng, SH., MH.